

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC – PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Kpt No. 02 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3
Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 yang
telah diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 534 Tahun 2022; dan
Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023.
- Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok
Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Nama Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak
tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lampiran : 4 Halaman